

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
GERAKAN PEMUDA ANSOR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 012/K.SN/HK.02/VI/2020
NOMOR : 401/PW-XVII/SR-02/VI/2020

TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan Belas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-06-2020), bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Drs. H LAODE ARUMAH MH, selaku BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 98, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

RUSDI IDRUS, S. Pd. I, selaku KETUA WILAYAH GERAKAN PEMUDA ANSOR SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas sebagai regulator sekaligus penyelenggara Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum

Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu instrument eksternal yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Tahun 2019
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tentang tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.

Kesepakatan Bersama antara BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN Selatan Nomor 012/K.SN/HK.02/VI/2020, dengan Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Selatan Nomor 401/PW-XVII/SR-02/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Peningkatan Partisipasi Dan Pengawasan Pemilu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerjasama melalui Kesepakatan Bersama dalam Nota Kesepakatan (Momerandum of Understanding (MoU), dengan menyatakan ketentuan sebagai berikut ;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kesepahaman bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemilu meliputi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilu
- d. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat mengenal pelaksanaan Pemilu

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU, ini adalah Sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Tujuan Nota kesepahaman bersama ini adalah untuk terwujudnya kerja sama dan sinergisme PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu dan Pilkada yang lebih baik, transparan dan akuntabel ;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi :

- a. Sosialisasi ;
- b. workshop, pelatihan, FGD ;
- c. peningkatan kapasitas penyelenggara ;
- d. advokasi hukum.

BAB IV BENTUK KEGIATAN

Pasal 4

Kegiatan Meliputi :

- a. Sosialisasi peningkatan partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu baik sifatnya formal maupun informal;
- b. Workshop dan Riset Kepemiluan
- c. Melakukan advokasi terhadap Persoalan tahapan dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Penanggung jawab Kesepakatan Bersama (MOU) ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup dan tugas masing-masing. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
PIHAK PERTAMA menunjuk Divisi terkait dengan bidang Tugas Sosialisasi, Hukum , Teknis dan SDM, sesuai kebutuhan kegiatan;
PIHAK KEDUA dapat menunjuk Divisi sesuai dengan bidang Tugas, sosialisasi, sdm, riset, teknis dan Advokasi sesuai kebutuhan kegiatan

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama (MOU) ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara berkala minimal 1(satu) kali dalam tiga bulan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama (MOU) ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara Proporsional.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian kesatu PERUBAHAN

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama (MOU) ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam kesepakatan bersama tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

Bagian kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama (MOU) ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 10

Kesepakatan Bersama (MOU) ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK;

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini;

Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Nota Kesepakatan Bersama (MOU) ini adalah berdasarkan kebutuhan para pihak dengan niat bersama mewujudkan Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan AMAN, TRANSPARAN, dan AKUNTABEL;

Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak;

Demikian Nota Kesepakatan Bersama (MOU) ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Drs. H LAODE ARUMAH I MH

PIHAK KEDUA



Rusdi Idrus, S. Pd. I